

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)  
PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
DAN EKUALISASI GAJI ATAS PT. YOEWONO JAYA  
MANDIRI SURABAYA**



Oleh :  
Seno Liemantoro  
202105

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG  
2023**

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)  
PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN  
EKUALISASI GAJI ATAS PT. YOEWONO JAYA MANDIRI SURABAYA**




Oleh :

Seno Liemantoro

2062105

Jombang, 09 Agustus 2023

Mengetahui,  
Pendamping Lapangan



Prisca Annim Limantoro, S.Ak, BKP.

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing Lapangan

Nur Anisa, SE, MSA, Ak, CA  
NIDN. 0704078106

Meng esahkan,



Dra Rachyu Purbowati, MSA.  
NIDN. 0720026201

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan judul **“Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Ekualisasi Gaji Atas PT. Yoewono Jaya Mandiri Surabaya”**.

Penulisan laporan magang ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kuliah Kerja Magang (KKM) , Program Studi Akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) sampai pada penyusunan laporan magang ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan magang ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abd. Rohim, SE., M.Si, CRA selaku Ketua STIE PGRI Dewantara Jombang;
2. Ibu Dra. Rachyu Purbowati, MSA. Ketua Program Studi Akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan laporan KKM ini;
3. Ibu Nur Anisa, SE, MSA, Ak, CA Selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan laporan KKM ini;
4. Prisca Arum Limantoro, S.Ak, BKP. Selaku Pimpinan Kantor Konsultan Pajak yang telah banyak memberikan dukungan moral dan material, dan membantu dalam meluangkan waktu untuk memberikan saran, informasi serta data-data yang penulis perlukan dalam penyusunan laporan KKM ini;
5. Seluruh Staff dan Karyawan Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam menghadapi berbagai permasalahan di kantor dan banyak membantu dalam memberikan dukungan moral dan dukungan doa dalam menyelesaikan laporan KKM ini;
6. Kedua Orang Tua tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat dalam menjalani perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan laporan KKM ini tepat waktu;

7. Teman-teman STIE PGRI Dewantara Jombang yang telah meluangkan waktu agar bisa sharing berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan KKM ini;

Penulis meyakini bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, serta masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Dan semoga laporan ini dapat mendorong kita untuk lebih giat dalam proses menimba ilmu dengan sebaik-baiknya.

Jombang, 07 Agustus 2023

Penulis

Seno Liemantoro

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang.....	3
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang.....	3
1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa.....	3
1.3.2 Manfaat Bagi Perusahaan.....	3
1.3.3 Manfaat Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang.....	4
1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang.....	4
1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang .....	4
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG.....</b>	<b>6</b>
2.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro ...	6
2.2 Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro.....	6
2.2.1 Visi .....	6
2.2.2 Misi .....	6
2.3 Tujuan (Goal) Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro.....	6
2.4 Struktur Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro .....	7
2.5 Jasa Pelayanan Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro ....	8
<b>BAB III PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG .....</b>	<b>9</b>
3.1 Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang .....	9
3.1.1 Pelaporan PPh Pasal 21 .....	11

3.1.2	Prosedur Ekualisasi Gaji .....	11
3.2	Hasil Pengamatan di Tempat Magang .....	12
3.3	Landasan Teori.....	12
3.3.1	Pengertian Pajak .....	12
3.3.2	Fungsi Pajak.....	13
3.3.3	Sistem Pemungutan Pajak.....	13
3.3.4	Subjek Pajak Penghasilan.....	14
3.3.5	Bukan Subjek Pajak Penghasila.....	14
3.3.6	Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	15
3.3.6.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	15
3.3.6.2	Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	15
3.3.6.3	Tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 .....	16
3.3.6.4	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	16
3.3.6.5	Pemotong PPh Pasal 21 .....	17
3.3.6.6	Pelaporan PPh Pasal 21 Menggunakan E-Filling .....	19
3.3.7	Ekualisasi Gaji .....	21
3.4	Usulan Pemecahan Masalah.....	21
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>22</b>
4.1	Kesimpulan .....	22
4.2	Saran.....	22
4.3	Refleksi Diri.....	23
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>24</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>25</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KKP Prisca Arum Limantoro.....	7
Gambar 3.1 Cetakan Formulir 1721 Bulan Mei 2023.....	10
Gambar 3.2 Bukti Penerimaan Elektronik Bulan Mei 2023 .....	11

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Jadwal Kerja Kariawan KKP Prisca Arum Limantoro .....	5
--	---



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat Telah Melaksanakan Magang .....	A-1
Lampiran 2. Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan .....	B-1
Lampiran 3. Penilaian Pendamping Lapangan .....	C-1
Lampiran 4. Formulir Kegiatan Harian Mahasiswa / Log Book .....	D-1
Lampiran 5. Dokumentasi .....	E-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar. UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi maupun badan untuk negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara, tidak menerima imbalan secara langsung serta bersifat memaksa yang berpedoman pada undang-undang.

Aspek Pajak terdiri dari beberapa jenis yaitu, PPh Pasal 21, PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 serta PPN. Dalam masa kuliah kerja magang mayoritas pekerjaan yang penulis angkat salah satunya adalah pajak penghasilan atau lebih dikenal dengan PPh pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Perusahaan sebagai pemberi kerja adalah sebagai pemotong PPh pasal 21, maka dari itu dituntut untuk melakukan kewajiban pemotongan pajak terhadap pegawai maupun bukan pegawai dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Pajak No 36 tahun 2008.

Wajib pajak sendiri diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutang. Namun, pada kenyataannya masih banyak perusahaan (badan usaha) di Indonesia maupun karyawannya yang kurang memberi perhatian terhadap peraturan, penerapan, maupun segala perubahan kebijakan yang terjadi di dalamnya. Akibatnya baik perusahaan (badan usaha) maupun karyawannya tidak memahami maksud pemerintah melakukan perubahan perubahan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kontribusi dari sektor pajak tetap menjadi primadona terhadap anggaran penerimaan negara. Target pendapatan negara masih didominasi penerimaan dari sektor pajak yang mencapai sekitar 70% dari total pendapatan Negara, penerimaan negara dari pajak telah mencapai Rp688,15 triliun hingga April

2023. Meski pertumbuhannya mulai moderat, capaian penerimaan tersebut meningkat sebesar 21,3 persen secara tahunan. (Dionisio Damara, 2023)

Adapun demikian STIE PGRI Dewantara Jombang mengadakan program Kuliah Kerja Magang (KKM) yang merupakan suatu kegiatan yang dikemas dalam sebuah mata kuliah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang. KKM adalah suatu bentuk proses pembelajaran mahasiswa yang mendukung program pendidikan di STIE PGRI Dewantara dan program teknis praktis yang dilaksanakan dilapangan.

Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keahlian praktis yang sesuai dengan situasi dan kondisi kerja nyata yang diperoleh diperguruan tinggi sehingga mahasiswa diharapkan lebih memahami dan memiliki keterampilan teknis (skill) dalam suatu disiplin ilmu (ability). Di sisi lain, diperlukan suatu sinergi antara dunia kerja dengan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih luas. Untuk itu penulis memilih Kantor Konsultan Pajak Prisa Arum Limantoro untuk menjadi tempat Kuliah Kerja Magang (KKM).

Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultasi perpajakan dan akuntansi yang membantu klien (perusahaan) dalam perhitungan dan pelaporan pajak, ataupun pengecekan kembali laporan keuangan. Salah satu kliennya adalah PT. Yoewono Jaya Mandiri Surabaya yang bergerak pada bidang jasa kontraktor dan supplier serta produsen prefabricated vertical drain. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana alur dan gambaran penghitungan, penyetoran dan pelaporan SPT PPh Pasal 21, Ekualisasi gaji, dan penyusunan kartu stock barang PT. Yoewono Jaya Mandiri Surabaya dengan judul "***Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Ekualisasi Gaji Atas PT. Yoewono Jaya Mandiri Surabaya***".

## **1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang**

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan teori yang selama ini diterima pada pendidikan formal dengan praktik secara nyata yang dilakukan saat magang.
2. Meningkatkan proses pembelajaran melalui pendidikan berbasis praktik sehingga lulusan menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan professional pada kondisi kerja yang sesungguhnya.
3. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab saat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.
4. Meningkatkan softskill (kemampuan dalam berkomunikasi, meningkatkan rasa percaya diri, memperbaiki sikap dan perilaku ).
5. Mampu mengembangkan pola pikir tentang bagaimana keadaan pada dunia akuntansi perpajakan

## **1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang**

### **1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa**

Mahasiswa memperoleh gambaran tentang bagaimana melakukan perhitungan dan pelaporan perpajakan, ekualisasi atau rekonsiliasi gaji dan omset perusahaan, penyusunan kartu stock barang perusahaan, serta cara mereview laporan keuangan keuangan. Sehingga mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai hubungan antara teori dengan penerapannya didunia kerja dan juga memperoleh pengalaman kerja secara langsung yang dapat digunakan sebagai bekal bagi mahasiswa setelah terjun ke dunia kerja.

### **1.3.2 Manfaat Bagi Perusahaan**

Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia perpajakan, sehingga perusahaan dapat dikenal oleh kalangan akademis. Perusahaan akan memperoleh bantuan tenaga dan fikiran dari mahasiswa dalam menjalankan kegiatan operasional maupun pekerjaan yang berhubungan dengan bidang yang ditempati magang.

### **1.3.3 Manfaat Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang**

Terjalannya kerjasama bilateral antara STIE PGRI Dewantara Jombang dengan perusahaan. STIE PGRI Dewantara Jombang akan lebih meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kuliah kerja magang.

### **1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang**

Tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Magang dilaksanakan di :

Nama Tempat KKM : Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro

Alamat Tempat Magang : Perum Firdaus Mansion, M. 02, Pulo Lor, Kec.  
Jombang, Kab. Jombang

Bidang Usaha : Jasa Konsultasi Perpajakan

Tahun Berdiri : 2022

Email : kkp.priscaarumlimantoro@gmail.com

No. Telepon : 0822 5717 1805

### **1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang**

Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) di Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro dilaksanakan selama 30 hari kerja pada tanggal 03 juli 2023 – 06 agustus 2023. Kegiatan Kuliah Kerja Magang dilakukan mengikuti jam kerja perusahaan Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro.

Adapun tahapan-tahapan dari setiap kegiatan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

#### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahapan ini, mahasiswa mencari informasi mengenai lembaga yang mau menerima KKM, baik instansi pemerintahan maupun instansi swasta. Tahapan ini dimulai sejak 24 Mei – 30 Juni 2023.

Setelah mahasiswa menemukan perusahaan yang sesuai, mahasiswa kemudian membuat surat permohonan ke perusahaan yang telah disetujui oleh Ketua Prodi Akuntansi dan Ketua STIE PGRI Dewantara Jombang. Setelah mendapat persetujuan mahasiswa menyerahkan surat permohonan dan proposal magang kepada Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum

Limantoro. Pada tanggal 01 Juli 2023, mahasiswa memperoleh persetujuan KKM melalui email pribadi masing-masing yang dicantumkan pada proposal.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang ini ditentukan oleh Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro mengikuti jadwal kerja karyawan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Jadwal Kerja Kariawan KKP Prisca Arum Limantoro

<b>Hari</b>	<b>Waktu</b>	<b>Keterangan</b>
Senin	08.00 – 16.00 WIB.	Jam Kerja Operasional
Selasa	08.00 – 16.00 WIB.	Jam Kerja Operasional
Rabu	08.00 – 16.00 WIB.	Jam Kerja Operasional
Kamis	08.00 – 16.00 WIB.	Jam Kerja Operasional
Jum'at	08.00 – 16.00 WIB.	Jam Kerja Operasional
Sabtu	08.00 – 16.00 WIB.	Jam Kerja Operasional
Senin – Kamis	12.00 – 13.00 WIB.	Jam Istirahat
Jum'at	11.00 – 13.00 WIB.	Jam Istirahat
Sabtu	12.00 – 13.00 WIB.	Jam Istirahat

## 3. Tahap Pelaporan

Penulisan laporan ini dimulai setelah berakhirnya KKM. Penulisan laporan ini dimulai dengan mencari informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan KKM ini, selanjutnya data-data tersebut diolah untuk dijadikan laporan KKM ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG**

#### **2.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro**

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Prisca Arum Limantoro telah dirintis sejak tahun 2016, tetapi untuk surat ijin praktek terbit di tahun 2022, sedangkan Nomor Ijin Berusaha (NIB) terbit di tahun 2023. Kantor konsultan pajak ini bergerak di bidang pelayanan jasa perpajakan (TAX) yang pekerjaannya memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Klien yang sudah menggunakan jasa Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro ± sudah 30 perusahaan dari berbagai sektor dan bidang.

#### **2.2 Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro**

##### **2.2.1 Visi**

Menjadi konsultan pajak yang dapat memberikan layanan dan solusi terbaik bagi klien kami.

##### **2.2.2 Misi**

1. Menempatkan kebutuhan klien di prioritas utama
2. Memberikan solusi kreatif yang terpercaya
3. Terus melakukan pengembangan pengetahuan untuk menjadi konsultan pajak terpercaya yang mampu melebihi harapan klien
4. Menjaga jaringan dengan komunitas bisnis dan komunitas konsultan pajak


#### **2.3 Tujuan (Goal) Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro**

1. Klien tidak terbebani dengan urusan administratif perpajakan pada saat membuat laporan sampai dengan proses pelaporannya.
2. Klien bisa melakukan perencanaan pajak atau tax planning dengan lebih baik

3. Meminimalisir segala risiko kesalahan yang mungkin terjadi di bidang perpajakan serta mengantisipasi resiko kerugian akibat kesalahan dalam perhitungan dan sanksi pajak/surat teguran dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

#### 2.4 Struktur Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan (Robbins dan Coulter, 2007:284). Melalui struktur organisasi perusahaan dapat menggambarkan kegiatan pekerjaan dengan jelas untuk setiap karyawannya dan menciptakan hubungan yang baik antar individu dalam organisasi. Struktur organisasi pada Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi KKP Prisca Arum Limantoro



## **2.5 Jasa Pelayanan Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro**

1. Konsultasi perpajakan
2. Review laporan keuangan
3. Penyusunan SPT Masa PPh dan PPN
4. Penyusunan SPT Tahunan PPh
5. Review laporan pajak
6. Tax Planning

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG**

#### **3.1 Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang**


Kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) yang dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Prisca Arum Limantoro berlangsung pada tanggal 03 Juli 2023 – 06 Agustus 2023. Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) dijadwalkan mengikuti jadwal kerja karyawan/staff KKP Prisca Arum Limantoro mulai hari Senin sampai Sabtu pada pukul 08.00 – 16.00 WIB, dengan jam istirahat untuk hari Senin – Sabtu pukul 12.00 – 13.00 WIB, sedangkan untuk hari jum'at dikecualikan pukul 11.00 – 13.00 WIB.

Mahasiswa magang ditempatkan pada bagian departemen pajak. Pada bidang departemen pajak penulis ditugaskan untuk melakukan penyusunan kartu stock, melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, kemudian melakukan ekualisasi gaji antara yang dilaporkan di SPT terhadap Laporan keuangan atas salah satu klien KKP Prisca Arum Limantoro yaitu PT. Yoewono Jaya Mandiri.

##### **3.1.1 Pelaporan PPh Pasal 21**

Untuk pelaporan PPh Pasal 21 PT. Yoewono Jaya Mandiri adalah dengan aplikasi perpajakan di situs pajak DJP Online pada aplikasi E-SPT dengan patch versi 2.5.0.0, kemudian mahasiswa diberi hasil rekapan berupa format excel dari staff perpajakan KKP Prisca Arum Limantoro, dan menyipakan formulir 1721 dan E-filling, lalu proses pelaporannya dengan buka E-SPT kemudian pilih database yang akan di laporkan, dan pilih SPT dalam hal ini bisa buat SPT baru setiap bulan atau buka SPT setiap bulan yang sudah ada. Setelah itu isi SPT dan pilih daftar pemotongan pajak (1721-1) kemudian pilih satu maha pajak lalu input hasil rekap di excel ke E-SPT, setelah itu cek di SPT induk setelah melakukan pelaporan.

Dalam penyeteroran PPh Pasal 21 terakhir dilakukan tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian untuk pelaporan PPh Pasal 21 batas maksimal dilakukan tanggal 20 bulan berikutnya.

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>FORMULIR 1721</b>			
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<i>area barcode</i>			
<b>MASA PAJAK :</b> (mm - yyyy) H.01 <u>05</u> - <u>2023</u>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.02 <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL      H.03 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE-____ H.04	<b>JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN :</b> (DIBI OLEH PETUGAS) _____ H.05 H.06			
<b>A. IDENTITAS PEMOTONG</b>					
1. NPWP : A.01 <u>02.993.571.5</u> - <u>615</u> . <u>000</u> 2. NAMA : A.02 <u>PT. YOEWONO JAYA MANDIRI</u> 3. ALAMAT : A.03 <u>JL RUNGKUT INDUSTRI III, 52, RUNGKUT MENANGGAL, GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA, JAWA</u> 4. NO. TELEPON : A.04 <u>0318415208</u> 5. EMAIL : A.05 <u>ptyoewonoyajamandiri@yahoo.com</u>					
<b>B. OBJEK PAJAK</b>					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	10	78.538.718	3.622.514
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	2	6.450.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
	4d. TENAGAAHLI	21-100-07	2	8.339.744	208.450
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	2	5.900.000	147.500
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (FENJ.UMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		16	99.228.462	3.978.464
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.01	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12      B.02 <input type="text" value=""/> TAHUN KALENDER [yyyy]			B.02	0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			B.04	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			B.05	3.978.464
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAH/ANDARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			B.06	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			B.07	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			B.08	-

Gambar 3.1 Cetakan Formulir 1721 Bulan Mei 2023

## [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

---

Dari: efilings@pajak.go.id  
Kepada: ptyoewonojayamandiri@yahoo.com  
Tanggal: Senin, 12 Juni 2023 pukul 10.22 WIB

---

Penyampaian SPT Elektronik  
❖ Direktorat Jenderal Pajak  
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : YOEWONO JAYA MANDIRI  
NPWP : 029935715615000  
Tahun Pajak : 2023  
Masa Pajak : 05/05  
Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Kurang Bayar  
Nominal : 3978464  
Tanggal Penyampaian : 12/06/2023  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 22715606427232012901  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Gambar 3.2 Bukti Penerimaan Elektronik Bulan Mei 2023

### 3.1.2 Prosedur Ekualisasi Gaji

Dalam melakukan pelaporan SPT tahunan perusahaan wajib melakukan ekualisasi gaji. Dalam hal ini pengertian dari ekualisasi adalah suatu kewajiban perusahaan untuk mengecek kembali apakah yang sudah di laporkan di SPT tahunan sama dengan SPT PPh Pasal 21 setiap bulan. Perusahaan wajib membuat ekualisasi ini dan wajib melaporkannya pada SPT tahunan badan setiap tahunnya.

Cara membuat ekualisasi gaji adalah dengan membuka buku besar yang ada di laporan keuangan, dan membuka data gaji SPT PPh Pasal 21 yang sudah di rekap, kemudian akan dicocokkan meliputi biaya gaji, biaya tunjangan, biaya komisi, bonus dan intensif, biaya tunjangan PPh Pasal 21, dan semua biaya-biaya yang terhutang PPh Pasal 21, kemudian

dicocokkan data tersebut dengan data yang di laporkan di SPT PPh Pasal 21. Lalu setelah sudah di cek dan ekualisasi tersebut menunjukkan selisih dengan nilai nol, maka dari itu perusahaan telah benar membukukan setiap aspek yang menjadi objek biaya PPh Pasal 21, sehingga tidak ada selisih diantara keduanya. Selain itu ekualisasi di buat untuk menjadi internal control dari perusahaan. Sehingga perusahaan lebih dapat menganalisa untuk pengambilan keputusan selanjutnya terkait gaji karyawan

### **3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang**

Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) di Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro penulis tidak menemukan kendala yang berarti. Penulis hanya menemukan beberapa kendala seperti tidak boleh mencantumkan nama-nama karyawan yang memperoleh pengasilan secara langsung dari PT. Yoewono Jaya Mandiri Surabaya dikarenakan akan melanggar kode etik perusahaan serta hal itu merupakan rahasia perusahaan, sehingga penulis hanya bisa menampilkan gambaran dan alur saja seputar PPh Pasal 21 dan Ekualisasi Gaji.

### **3.3 Landasan Teori**

#### **3.3.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:70).

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (Prof. Dr. P.J.A. Andriani, 2013, hal. 2).

### 3.3.2 Fungsi Pajak

#### 1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara) pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

#### 2. Fungsi Mengatur (Reguleren)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras (beralkohol) atau barang-barang mewah lainnya.

#### 3. Fungsi Redistribusi

Pajak dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini dapat dilihat dari lapisan tarif dalam pengenaan pajak, dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

#### 4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotongroyong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar sebagai pajak.

### 3.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

#### 1. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak Dalam Official Assesment System wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### 2. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam Self Assesment System wajib pajak bersifat aktif, mulai dari

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **3.3.4 Subjek Pajak Penghasilan**

Pasal 2 ayat 1 UU No.17 tahun 2000 mengelompokan subyek pajak sebagai berikut :

1. Subyek pajak orang pribadi
2. Subyek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu keasatuan, menggantikan yang berhak
3. Subyek pajak badan
4. Subyek pajak badan usaha tetap

### **3.3.5 Bukan Subjek Pajak Penghasilan**

Yang tidak termasuk subyek pajak penghasilan, sesuai pasal 3 UndangUndang pajak penghasilan adalah :

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

- b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### **3.3.6 Pajak Penghasilan Pasal 21**

#### **3.3.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan atas penghasilan objek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri, baik dalam hubungan kerja maupun pekerja bebas. Dasar pemotongan dari PPh pasal 21 ini adalah penghasilan pengumuman dan pembayarannya dilakukan melalui pemotongan oleh pihak lain, yaitu pemberi kerja atau pemberi penghasilan.

#### **3.3.6.2 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21**

- a. Pejabat Negara
- b. Pegawai Negeri Sipil
- c. Pegawai Tetap
- d. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri
- e. Pegawai Tidak Tetap
- f. Penerima Pensiun
- g. Penerima Honorarium
- h. Penerima Upah



### **3.3.6.3 Tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21**

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### **3.3.6.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan ketentuan undang-undang pajak penghasilan secara garis besar dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu :

- a. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang bantuan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan siswa, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa : jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis, kecuali uang tabungan hari tua.
- e. Honorarium, uang saku, komisi dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri (badan atau orang pribadi).
- f. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dalam nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

#### **3.3.6.5 Pemotong PPh Pasal 21**

Pemotong PPh Pasal 21, antara lain :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembagalembaga negara lainnya dan kedutaan besar Republik Indonesia diluar negeri yang membayarkan gaji,

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan badan lain yang membayar uang pensiun dan tabungan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- e. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
- f. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asisiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sumber pembayaran gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- g. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada pesera pendidika pelatihan dan pemagangan.
- h. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar

honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

#### **3.3.6.6 Pelaporan PPh Pasal 21 Menggunakan E-Filling**

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 :“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Peraturan perundang-undangan perpajakan.” SPT menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 3 ayat (1), Fungsi SPT bagi wajib pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan Kewajiban
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pasal 26,30 pada pasal 6, SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau pasal 26 dapat disampaikan oleh pemotong dengan cara :

- a. Langsung ke KPP atau KP2KP.
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP.
- c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP.
- d. E-filing yang tata cara penyampaiannya diatur dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan perpajakan. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau pasal 26 yang disampaikan oleh pemotong dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c meliputi SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau pasal 26 yang berbentuk :

- Formulir kertas (hard copy), dan
- E-SPT yang disampaikan dalam media elektronik

Batas Waktu Penyampaian SPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 3 ayat (3) yaitu :

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun pajak.
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun pajak. SPT yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo, maka dapat dikenai sanksi administrasi.

### **3.3.7 Ekualisasi Gaji**

#### **1. Pengertian Ekualisasi Gaji**

Secara terminologi, ekualisasi berasal dari kata equal yang bisa diartikan sebagai proses untuk menyamakan. Sederhananya, ekualisasi gaji dapat diartikan sebagai proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan antara SPT Tahunan atau laporan keuangan dengan SPT Masa PPh Pasal 21 (Alidatu Mazidah, 2023).

#### **2. Tujuan Ekualisasi**

Ekualisasi ditujukan agar wajib pajak mempersiapkan diri apabila terdapat imbauan atau pemeriksaan oleh kantor pajak. Selain itu, wajib pajak juga terhindar dari koreksi pajak ketika berlangsung pemeriksaan pajak. Sedangkan, dari sisi wajib pajak sendiri, ekualisasi pajak dapat dikatakan sebagai bentuk preventif untuk menghadapi pemeriksaan pajak. Selain itu, ekualisasi pajak juga bisa menjadi petunjuk bagi wajib pajak bahwa kewajiban penyampaian SPT tahunannya sudah dilakukan dengan benar.

### **3.4 Usulan Pemecahan Masalah**

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kendala hanya pada penulisan laporan KKM dalam hal pencantuman nama-nama yang memperoleh pengasilan secara langsung dari PT. Yoewono Jaya Mandiri Surabaya dikarenakan akan melanggar kode etik dari perusahaan serta hal itu merupakan rahasia perusahaan, maka dengan kendala tersebut maka penulis hanya bisa memberi solusi dengan menampilkan gambaran dan alur tentang pelaporan PPh Pasal 21 dan juga ekualisasi gaji selama pelaksanaan KKM.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Prisca Arum Limantoro merupakan sebuah badan usaha perorangan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi perpajakan yang melayani jasa akuntansi pajak (review laporan keuangan), jasa konsultasi pajak (review semua aspek pajak, dan penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan).

Konsultan pajak berperan dalam membantu wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsultan pajak turut membantu wajib pajak dalam hal mengelola pajak sehingga dapat menghindari risiko kesalahan dalam perhitungan maupun pelaksanaan administrasi.

Selama mengikuti Kuliah Kerja Magang (KKM) selama 1 bulan ini maka dapat memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan, khususnya ilmu tentang perpajakan.

#### **4.2 Saran**

##### **1. Bagi Mahasiswa**

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar mudah bersosialisasi dengan karyawan sehingga dapat memahami tugas-tugas yang diberikan

##### **2. Bagi Instansi Perusahaan**

Dalam penerimaan mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM), sebaiknya untuk kedepannya perusahaan tetap menempatkan mahasiswa pada bagian dan jobdesk yang sesuai dengan jurusan mahasiswa, dimana nantinya mahasiswa medapatkan pengarahan serta pengetahuan yang selama ini tidak didapatkan saat menempuh kuliah, serta perusahaan akan mendapatkan keuntungan pada pengerjaan tugas yang diberikan akan cepat selesai.

### 4.3 Refleksi Diri

#### 1. Relevansi

Beberapa ilmu yang didapatkan oleh penulis selama perkuliahan yang sangat membantu pada saat menjalani kegiatan Kuliah Kerja Magang. Sehingga penulis tidak begitu kesulitan dalam mengerjakan tugas selama kegiatan.

#### 2. Pengalaman

Pengalaman yang diperoleh penulis selama menjalani kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) antara lain yaitu dapat menambah pengalaman, memiliki pemahaman tentang profesi yang dijalani, menumbuhkan rasa percaya diri, memperluas koneksi pekerjaan, merasakan suka duka dunia kerja, memiliki nilai lebih setelah melakukan magang, serta bertambahnya relasi atau net working, yang mana dalam dunia kerja menjalin hubungan yang baik dengan klien atau rekan kerja dan mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia kerja, serta melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, dan mempersiapkan diri juga mental ketika menghadapi persaingan dunia kerja yang akan datang.

#### 3. Kunci Sukses

Dalam menjalankan sebuah pekerjaan kunci suksesnya adalah adanya kemauan yang kuat, sekalipun mengalami kegagalan, hambatan, kesulitan di sepanjang jalan, berani mencoba hal baru, dan mampu bekerja sama dengan tim.

#### 4. Tindak Lanjut

Rencana penulis untuk kedepannya adalah lebih semangat dan belajar sehingga mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu dan nantinya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemauan penulis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Damara, D. 2023. Penerimaan Pajak Rp. 688 Triliun per April 2023. *<https://ekonomi.bisnis.com>*. 22 Mei 2023 (17.20).
- Mazidah, A. 2023. Apa Itu Ekualisasi Pajak ?. *<https://ortax.org/>*. 14 Juni 2023.
- Putra, I.G. 2019. Perlunya Kesadaran Masyarakat Sebagai Wajib Pajak. *<https://www.pajakku.com/>*.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 *Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 *Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta.
- STIE PGRI Dewantara. 2023. *Pedoman Kuliah Kerja Magang Mahasiswa Program Studi Akuntansi*. Jombang.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia* (11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat Telah Melaksanakan Magang



## Lampiran 2. Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan



### SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA PROGRAM STUDI – AKUNTANSI (BAIK SEKALI) PROGRAM STUDI – MANAJEMEN (B)

Jl. Prof. Moh yamin No.77 Telp. 0321-865180, Fax 0321-853807 Jombang 61471  
Email : info@stiedewantara.ac.id website : www.stiedewantara.ac.id

#### PENILAIAN KULIAH KERJA MAGANG MAHASISWA

Nama : Seno Liemantoro  
NIM : 2062105  
Program Studi : Akuntansi  
Tempat Magang : Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro Jombang  
Alamat Tempat Magang : Perum Firdaus Mansion, M. 02, Pulo Lor, Kab. Jombang  
Bagian/Bidang : Tax Departement

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai
1.	Keaktifan konsultasi	86
2.	Motivasi	86
3.	Pengetahuan tentang tugas di obyek KKM	86
4.	Tata bahasa dan kerapian laporan	86
5.	Kejelasan menyampaikan laporan	86
6.	Sistematika laporan	86
7.	Kemampuan mengidentifikasi masalah	86
8.	Kemampuan memberikan alternatif pemecahan masalah	86
<b>Jumlah</b>		
<b>Niali Rata-Rata (Jumlah : 8)</b>		<b>86.</b>

Catatan : Penilaian harap diisi dalam angka

Jombang, 9 Agustus 2023

Dosen Pembimbing Lapangan,

**Nur Anisa, SE, MSA, Ak, CA**  
NIDN. 0704078106

### Lampiran 3. Penilaian Pendamping Lapangan



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA PROGRAM STUDI – AKUNTANSI (BAIK SEKALI) PROGRAM STUDI – MANAJEMEN (B)

Jl. Prof. Moh yamin No.77 Telp. 0321-865180, Fax 0321-853807 Jombang 61471  
Email : info@stiedewantara.ac.id website : www.stiedewantara.ac.id

### PENILAIAN KULIAH KERJA MAGANG MAHASISWA STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG

Nama : Seno Liemantoro  
NIM : 2062105  
Program Studi : Akuntansi  
Tempat Magang : Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro Jombang  
Alamat Tempat Magang : Perum Firdaus Mansion, M. 02, Pulo Lor, Kab. Jombang  
Bagian/Bidang : Tax Departement

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai
1.	Disiplin Kerja	85
2.	Kerjasama dalam tim/hubungan dengan rekan kerja	90
3.	Sikap, etika, dan tingkah laku saat bekerja	85
4.	Kreativitas dan keterampilan	82
5.	Kemampuan mengaplikasikan pengetahuan akademis dalam pekerjaan	80
6.	Kemampuan menyesuaikan diri dalam pekerjaan dan lingkungan kerja	85
7.	Kemampuan berkomunikasi	90
8.	Produktivitas kerja*	85
<b>Jumlah</b>		682
<b>Niali Rata-Rata (Jumlah : 8)</b>		85,25

Catatan : Penilaian harap diisi dalam angka

\*Peserta magang menghasilkan produk/karya

Catatan :

*selama proses magang dapat bekerja dengan cepat dan tepat. Hanya saja perlu berlatih dan belajar lagi dalam menggunakan beberapa aplikasi perpajakan sehingga dapat lebih bermanfaat.  
Yang kurang belum bisa jurnal transaksi dengan benar.*

Jombang, 9 Agustus 2023



Pendamping Lapangan / Pejabat Penilai,


  
**Prisca Arum Limantoro, S.Ak.,BKP.**  
Pimpinan

**Lampiran 4. Formulir Kegiatan Harian Mahasiswa / Log Book**

**FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWA / LOG BOOK**

Nama Mahasiswa : Seno Liemantoro  
NIM : 2062105  
Program Studi : Akuntansi  
Tempat Kuliah Kerja Magang : Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum  
Limantoro  
Alamat Kuliah Kerja Magang : Perum Firdaus Mansion, M. 02, Pulo Lor, Kec.  
Jombang, Kab. Jombang  
Bagian/Bidang : Departemen Pajak

<b>Minggu Ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Tanda Tangan Pendamping</b>
I	03 Juli 2023	Menginput E-SPT PPh Pasal 21	
	04 Juli 2023	Membuat Kartu Stock	
	05 Juli 2023	Membuat Kartu Stock	
	06 Juli 2023	Membuat Kartu Stock	
	07 Juli 2023	Menginput E-SPT PPh Pasal 21 Mei 2023	
	08 Juli 2023	Menginput E-SPT PPh Pasal 21 Juni 2023	
II	10 Juli 2023	Membuat Kartu Stock	
	11 Juli 2023	Membuat Kartu Stock	
	12 Juli 2023	Membuat Kartu Stock	
	13 Juli 2023	Membuat CSV & Menyiapkan Lampiran Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 21 Juni 2023	
	14 Juli 2023	Melakukan Pelaporan SPT PPh Pasal 21 Juni 2023	

	15 Juli 2023	Membuat Kartu Stock	
III	17 Juli 2023	Membuat Kartu Stock	
	18 Juli 2023	Ekualisasi Gaji Januari - Juni 2023	
	19 Juli 2023	Ekualisasi Gaji Januari - Juni 2023	
	20 Juli 2023	Ekualisasi Gaji Januari - Juni 2023	
	21 Juli 2023	Ekualisasi Gaji Januari - Juni 2023	
	22 Juli 2023	Ekualisasi Gaji Januari - Juni 2023	
IV	24 Juli 2023	Ekualisasi Gaji Januari - Juni 2023	
	25 Juli 2023	Membuat Kartu Stock	
	26 Juli 2023	Membuat Kartu Stock	
	27 Juli 2023	Membuat Kartu Stock	
	28 Juli 2023	Membuat Kartu Stock	
	29 Juli 2023	Menyiapkan Summary PMK No. 66 Tahun 2023 Untuk Meeting Dengan Klien	
V	31 Juli 2023	Membuat Kartu Stock	
	01 Agustus 2023	Membuat Kartu Stock	
	02 Agustus 2023	Ekualisasi PPN 2023	
	03 Agustus 2023	Ekualisasi PPN 2023	
	04 Agustus 2023	Ekualisasi PPN 2023	
	05 Agustus 2023	Ekualisasi PPN 2023	

Jombang, 07 Agustus 2023

Pendamping Lapangan,

  
Prisca Arum Limantoro, S.Ak, BKP.

## Lampiran 5. Dokumentasi

